



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12747/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12223.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 16 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran (T.A.) 2023 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini, yaitu:
 - a. **Lampiran I** adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
 - b. **Lampiran II** adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
 - c. **Lampiran III** adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan;
 - d. **Lampiran IV** adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode “P” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode “PR2” adalah peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
 - c. Kode “L” adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023;
 - d. Kode “TL” adalah peserta yang tidak lulus Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023; dan
 - e. Kode “TH” adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/semua.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK PPATK T.A. 2023



yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi selanjutnya wajib melakukan pemberkasan dokumen administrasi untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi persyaratan penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 19 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.
 - b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan dan diunggah oleh peserta melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**.
 - c. Peserta yang tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan administrasi dimaksud sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai Calon PPPK pada PPATK.
 - d. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NI PPPK dan selanjutnya diangkat sebagai PPPK pada PPATK.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka Panitia Seleksi Pengadaan akan menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023, tetapi memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI** Pengumuman ini, sehingga dapat digantikan peserta lainnya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode



berikutnya.

8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 tidak dipungut biaya.
10. Keputusan Panitia terkait Pengadaan PPPK PPATK T.A. 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Desember 2023
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan,



Ivan Yustiavandana

